

NAMA : SYNTIA ERLINDA PUTRI.

NPM : 2012011063.

DOSEN : EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

"Penegak Hukum Yang Humanis"

Tema ini mengingatkan saya pada pandangan Marc Ancel yang menyatakan :

"Between the study of Criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholars and practitioners, criminologists and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy."

Barda

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti pidana yang dikenakan kepada siPelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran siPelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai humanistik pula diperhatikannya ide "Individualisasi pidana" dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / Perorangan (asas personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas "tiada pidana tanpa kesalahan".)
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi siPelaku; berarti harus ada kelonggaran / Fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) - asas elasticity / Flexibility of sentencing.
4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaan.
5. Dimungkinkanya permafanan hakim (Rechterlijk pardon / judge / Judiciai pardon)

RKUP

Ide / pokok Pemikiran "Individualisasi pidana" ini antara lain terlihat dalam aturan umum konsep sebagai berikut :

- konsep menegaskan bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang sangat fundamental.

- Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana, khususnya alasan Pemaaf, termasuk masalah "Error", daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah 12 tahun.

- Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan / dasar ("cornerstone") yaitu:

- "the elasticity of sentencing" (elastisitas pemidanaan).
- "the alteration / annulment / revocation of sanction" (perubahan / pembatalan / Penca-Butan sanksi).

- sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan didalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / penyesuaian / Peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri". Jadi dalam pemikiran konsep pengertian "individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / diubah / disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan. (Telah mengalami perubahan dalam Pasal 129 dan 131 konsep 2004, pasal 132 (39 konsep 2005 / 2006 / 2007).

- Didalam ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana" (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.
- apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi / memperbaiki kesusakan yang timbul.
- apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat.
- apakah si pelaku adalah wanita hamil muda.
- apakah ada kekurangan kemampuan bertanggung jawab.
- apakah si pelaku adalah Pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya / menyalahgunakan kekuasaannya.
- apakah ia menyalahgunakan keahlian / profesinya.
- apakah ia seorang pesidivis.